



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Lubuk Gung, 25 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Manna, 31 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang

Hlm. 1 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 18 Agustus 2018;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jl. SMA 2 No.92 RT.01 Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak, bernama **Anak**, perempuan, berumur 2 tahun setengah, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, kemudian sejak awal bulan Mei sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Kurangnya keharmonisan keluarga;
  - b. Terjadi perselingkuhan;
  - c. Kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2018, (Penggugat pulang ke rumah orang tua sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 0 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator H. Hartawan, SH., MH., tanggal 3 Juli 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut :

- Bahwa, posita nomor 1 akta nikah Penggugat dan Tergugat yang benar dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa, posita nomor 3 Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, posita nomor 5 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 1 bulan setelah menikah;
- Bahwa, posita nomor 6 penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita pemandu karaoke bernama Putri sejak tahun 2017 dan Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita lain bernama Wulan saat bulan puasa tahun 2018, serta Tergugat sering judi online dan sabung ayam serta mabuk-mabukan;
- Bahwa, posita nomor 7 saat berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. 3 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi, yakni

- Bahwa, pada posita 1 sampai dengan posita 3 Tergugat membenarkan;
- Bahwa, pada posita 4 Tergugat menambahkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 11 Nopember 2015, jadi umur anak sudah 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa, pada posita 5 Tergugat menyatakan rukun yang benar adalah 1 tahun;
- Bahwa, terhadap posita 6 Tergugat membantah selingkuh dengan Putri, dan hanya sebagai teman biasa saja, sedangkan dengan Wulan Tergugat tidak kenal, dan Tergugat membenarkan ada judi online dan sabung ayam serta KDRT, namun Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan, adapun menurut Tergugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, serta Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa, terhadap posita 7 dan 8 Tergugat membenarkannya;
- Bahwa, terhadap posita 9 Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan keterangan tambahan bahwa tidak benar orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan benar Penggugat belum mau ikut Tergugat karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tinggal di tempat usaha;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawabannya semula, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Hlm. 4 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, tanggal 18 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi Kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. SMA 2 No.92 RT.01 Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi setelah keduanya memiliki anak, rumah tangga keduanya tidak rukun lagi, dan sebabnya saksi tidak tahu persis, tetapi pada bulan puasa tahun 2018 Penggugat menelpon saksi dan mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat main perempuan, KDRT dan berjudi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Tergugat melalui telpon setelah 2 minggu Penggugat dan Tergugat berpisah, mengenai Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, kekerasan dalam rumah tangga dan judi, dan ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, lalu di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat serta hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Bengkulu, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu Tergugat menunjukkan tingkah laku yang tidak baik sehingga keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab keduanya sering bertengkar karena Tergugat main perempuan, mabuk-mabukan dan sering main judi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat keduanya bertengkar, tetapi Ibu Tergugat pernah datang kepada saksi dan meminta agar saksi menasehati Tergugat, lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui perbuatannya serta menyatakan khilaf;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah 2 kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dan Tergugat di dalam persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai serta tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator H. Hartawan, SH., MH., tertanggal 3 Juli 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita pemandu karaoke bernama Putri sejak tahun 2017 dan Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita lain bernama Wulan saat bulan puasa tahun 2018, serta Tergugat sering judi online dan sabung ayam serta mabuk-mabukan, hingga puncaknya

Hlm. 7 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 29 Mei 2018, dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi selama berpisah, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, yang penjelasan selengkapnya disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang untuk itu kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang juga diterima dan diakui oleh Tergugat yaitu bukti tertulis (kode. P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka

Hlm. 8 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, lalu setelah memiliki anak antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat main perempuan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mabuk-mabukan dan sering berjudi;
- Bahwa, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2018, sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., dan sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan pisahnya tempat tinggal keduanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana

Hlm. 9 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمفاسد اولي من جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.*

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

*“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 10 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, SHI.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zana Sulasteri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dto

**AHMAD RIDHA IBRAHIM, SHI., MH.**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**SUDILIHARTI, SHI.**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**FAHMI HAMZAH RIFAI, SHI.**

PANITERA PENGGANTI

Dto

**ZANA SULASTERI, SH.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,00

Hlm. 12 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan..... Rp. 250.000,00
  4. Redaksi ..... RP. 5.000,00
  5. Materai ..... Rp. 6.000,00
- Jumlah ..... Rp. 341.000,00  
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 halaman Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Mna